

Editor: MURADI

PENATAAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL



**Pusat Studi Politik & Keamanan
Universitas Padjadjaran**

Editor: MURADI

PENATAAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL



**Pusat Studi Politik & Keamanan
Universitas Padjadjaran**

DC
DIAN CIPTA
2013

PENATAAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL
Copyright © Muradi

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau isi seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-602-18753-1-5

PENATAAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL
Editor: Muradi
Layout & Ilustrasi: Arseindy

Cetakan I, Januari 2013
14 X 21 cm
v + 301

Diterbitkan oleh Penerbit Dian Cipta
untuk Pusat Studi Politik & Keamanan
Universitas Padjadjaran

Kontak Penerbit
Jl. Mayang Cinde No.13
Ujungberung - Bandung
Jawa Barat - Indonesia
Tlp. 022-780-1169
Email: dianciptapublishing@gmail.com
<http://dcp.wordpress.com>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
<i>Bagian Pertama</i>	
Keamanan Nasional: Filosofi, Paradigma, Teori, dan Konsep	1
Bab I: Dimensi Ancaman Keamanan dan Penataan Kebijakan Keamanan Nasional	1
Bab II: Hakikat Ancaman Terhadap Kedaulatan Negara dan Kebijakan Terintegratif Terkait dengan Keamanan Nasional	13
Bab III: Persepsi Ancaman Keamanan Nasional dan Perkuatan Pertahanan Negara	29
Bab IV: Dewan Keamanan Nasional dan Penataan Kebijakan Keamanan Nasional	47
Bab V: Dewan Keamanan Nasional dan Kebijakan Penataan Kebijakan Nasional	69
<i>Bagian Kedua</i>	
Kerjasama dan Koordinasi Antar Aktor Keamanan	81
Bab VI: Komposisi Dewan Keamanan Nasional dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional	101
Bab VII: Kerjasama dan Koordinasi Antar Aktor Keamanan: Perspektif TNI	117
Bab VIII: Kerjasama dan Koordinasi Antar Aktor Keamanan: Perspektif Polri	137
Bab IX: Kerjasama dan Koordinasi Antar Aktor Keamanan: Perspektif Badan Intelijen Negara	159
Bab X: Posisi dan Peran Kepala Daerah Dalam Keamanan Nasional	177
Bab XI: Pengamanan Perbatasan Negara Dalam Penataan Keamanan Nasional	195

<i>Bagian Ketiga</i>	
Keamanan Nasional dan Kontrol Sipil Demokratik	217
Bab XII: Dilema Kebijakan Keamanan Nasional Terintegratif dan Kontrol Sipil Demokratik	217
Bab XIII: Keamanan Nasional dan Pendidikan Bela Negara	239
Bab XIV: Keamanan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	251
Bab XV: Keamanan Nasional dan Ekspresi Publik	271
Biodata Penulis	287

Peran dan Posisi Pemda Dalam Keamanan Nasional¹

Iman Soleh dan Muradi

Pendahuluan

Pembahasan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang mengundang pro dan kontra memasuki babak baru. Tarik menarik dan penolakan dari hanya sekedar pasal-pasal bermasalah hingga menolak secara keseluruhan dari draft tersebut menjadi pewacanaan yang berlarut-larut. Hakikat bahwa penataan kebijakan keamanan nasional yang terintegratif menjadi isu yang tidak diangkat kepermukaan dan diketahui publik.

Apalagi perdebatan dan kontroversi tersebut tidak melibatkan semua unsur pemangku kepentingan yang terlibat dan diatur dalam RUU Kamnas tersebut. Salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran signifikan adalah Pemerintah Daerah (Pemda). Perdebatan yang mengemuka hanya pada titik krusial kemungkinan bangkitnya kekuatan militer, tercerabutnya eksistensi Polri dan kemungkinan meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai akibat dari ditetapkannya dan diimplementasikannya RUU Kamnas. Sedangkan terkait dengan peran dan kewenangan Pemda yang secara gamblang diatur dalam rancangan tersebut hampir tidak tersentuh.

¹ Pernah disampaikan pada Seminar Sehari “Menakar Kepentingan Nasional Melalui RUU Keamanan nasional” Diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP UNPAD Bekerja Sama Dengan Indonesia Center for Democracy, Diplomacy, and Defense (IC3D), Senin 17 Desember 2012, Ruang Serba Guna Lt. 4, Gedung Baru Kampus Iwa Kusumasumatri, Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung. Diedit dan dimutakhirkan datanya untuk kepentingan penerbitan buku ini bersama Iman Soleh, S.IP.,M.Si.

Bab ini tidak akan membahas pro dan kontra keberadaan RUU Kamnas. Titik tekan dari tulisan ini adalah pada bagaimana peran dan kewenangan Pemda dalam pengelolaan keamanan nasional berdasarkan pada draft RUU Kamnas terakhir. Selain itu tulisan ini juga akan memberikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi berkaitan dengan peran dan kewenangan Pemda dalam pengelolaan keamanan nasional sebagai bagian dari integrasi kebijakan keamanan nasional.

Penataan Kebijakan Keamanan Nasional dan Peran Pemerintah Daerah

Berkaitan pro dan kontra pembahasan RUU Kamnas, pemangku kepentingan harus memahami bahwa perlu digarisbawahi dalam konteks Negara demokratis, penataan kebijakan keamanan nasional harus memiliki setidaknya memiliki tiga perspektif, yakni: Pertama, masing-masing institusi sektor keamanan harus mendudukan peran dan fungsinya secara profesional. Dalam pengertian bahwa batasan antara keamanan insani, keamanan publik, domestik dengan keamanan luar harus dipahami memiliki pemisah yang jelas. Kecuali bila ada wilayah abu-abu yang butuh kebijakan pemerintah untuk mengaturnya. Tahapan-tahapan ancaman terhadap keamanankeamanan tersebut berkorelasi pada kewenangan dari masingmasing institusi yang bertanggung jawab di dalamnya.

Kedua, kebijakan terintegral terkait dengan keamanan negara memiliki efek positif bagi penguatan kinerja masing-masing aktor keamanan. Dalam pengertian bahwa setiap Negara memiliki perencanaan keamanan nasional untuk memastikan agar proses menjaga setiap jengkal wilayah dan kedaulatan Negara dapat terintegrasi satu dengan yang lain. Disini titik krusial dari keberadaan Dewan Keamanan Nasional (DKN) menjadi penting untuk ditegaskan. Hal yang perlu digarisbawahi dari proses penataan kebijakan adalah pada bagaimana mekanisme implementasi yang

harus proporsial antar aktor keamanan dan juga Pemda sebagai salah satu pemangku kepentingan yang langsung bersentuhan dengan permasalahan yang ada.

Sekedar ilustrasi pemberantasan terorisme yang menjadi domain Polri, dan TNI serta BIN menjadi komponen pendukung, dan sebaliknya pada konteks penanganan separatisme adalah bagian dari mengintegrasikan kekuatan sektor keamanan sesuai dengan pembedaan. Pada posisi Pemda, memastikan bahwa keamanan insani dan keamanan publik menjadi kewenangan yang secara melekat ada pada pengefektifan program-program yang dimilikinya.

Ketiga, penekanan pada penghormatan pada kebebasan sipil dan di bawah kontrol pemerintahan sipil yang demokratis menjadi garis penegas terkait dengan perdebatan RUU Kamnas. Hal ini menjadi penting agar pelembagaan politik dan penguatan institusi sektor keamanan sinergis dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut Indonesia. Hal ini selaras dengan keinginan untuk memosisikan dan menata kebijakan keamanan nasional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan sipil sebagaimana yang dikuatirkan oleh sebagian kalangan yang menolak pembahasan RUU Kamnas.

Tiga perspektif ini harus dilihat sebagai bagian dari kesepakatan bahwa keberadaan undang-undang yang mengatur dan menata kebijakan terkait keamanan nasional adalah kebutuhan bangsa ini. Bahwa ada hal-hal yang masih mengganjal adalah bagian lain yang harus didiskusikan lebih lanjut. Termasuk kemudian seberapa penting posisi Pemda dalam pembahasan RUU Kamnas tersebut menjadi menarik untuk diurai lebih lanjut.

Bila mengacu pada Draft RUU Kamnas sebelum tanggal 16 Oktober 2012, posisi Pemda sangat strategis, yakni sebagai Ketua Forum Koordinasi Keamanan Nasional Daerah (FKKND) yang memiliki potensi kewenangan yang lebih besar. Meski pada draft 30 Maret 2011 ada duplikasi dari keberadaan Forum Muspida dan juga Kominda, namun FDKND juga secara eksplisit akan difungsikan

sebagai kepanjangan kepentingan dari DKN untuk mengontrol dinamika politik lokal atas nama keamanan melalui tangan kepala daerah. Di sisi lain, pada draft 16 Oktober 2012 konsepsi FDKND ditiadakan dan berubah menjadi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang tidak lain adalah 'reinkarnasi' dari Forum Muspida. Keberadaan FKPD ini pada kenyataannya tidak memiliki kewenangan apapun berkaitan dengan posisi dan kewenangan Pemda dalam proses penataan kebijakan keamanan nasional. Kepala daerah yang menjadi ketua FKPD hanya berfungsi sebagai fasilitator dari pertemuan dan keberadaan sejumlah institusi terkait dengan keamanan nasional. selain itu peran yang diembannya lebih banyak penciptaan keterpaduan dan harmonisasi antar institusi terkait lainnya, yang tergabung dalam FKPD dari pada memosisikan sebagai pemegang kewenangan di daerah.

Tabel 1
Persinggungan Kewenangan Pemda dengan Institusi Lain dalam
RUU Kamnas

No.	Kewenangan	Perundang-undangan	Institusi Terkait
1.	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	UU No. 2/2002 tentang Polri	Polri
2.	Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	UU No. 2/2002 tentang Polri dan UU No. 32/2004	Polri
3.	Bela Negara dan Komponen Cadangan	UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan RUU Komponen Cadangan	TNI dan Kementerian Pertahanan [Kanwilhan]
4.	Pemberantasan Terorisme	UU No. 15/2003 tentang Anti-Terror dan PP No. 46/2010	Polri dan BNPT

No.	Kewenangan	Perundang-undangan	Institusi Terkait
5.	Ketenagakerjaan	UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi [Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi]
6.	Jaminan Sosial	UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional	Kementerian Sosial [Dinas Sosial], Kementerian Dalam Negeri
7.	Penanggulangan Bencana	UU No. 24/2007 tentang Kebencanaan	BNPB
8.	Pengelolaan Perbatasan	UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara	BNPP, KPDT
9.	Penanganan Konflik Sosial	UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Polri dan TNI
10.	Komunitas Intelijen Daerah/ Binda	UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara	BIN, TNI, Polri
11.	Kesehatan Publik	UU No. 36/2009 tentang Kesehatan	Kementerian Kesehatan [Dinas Kesehatan], Kementerian Sosial [Dinas Sosial]
12.	Pemberantasan Narkoba	UU No. 35/2009 tentang Narkotika	Polri, BNN, Kementerian Kesehatan [Dinas Kesehatan], Kementerian Sosial [Dinas Sosial]

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pengembalian posisi Pemda dari yang memiliki kewenangan yang strategis menjadi kewenangan yang terbatas pada koordinasi dan pemberdayaan hubungan baik antar aktor dan institusi terkait. Hal ini menjadikan posisi kepala daerah tidak lagi memiliki kekuatan dalam penentuan kebijakan terkait dengan keamanan nasional di daerahnya. Padahal bila mengacu pada sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang ada posisi Pemda sangat signifikan, sebut saja misalnya keberadaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Narkotika (BNN), Penangan Konflik Sosial, dan lain sebagainya yang mana memosisikan Pemda menjadi garda terdepan dalam proses implementasinya (lihat table 1). Hal ini sejalan dengan tiga dari empat cakupan keamanan, yakni: Keamanan Publik, Keamanan Insani, dan Keamanan ke dalam, atau Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) yang memiliki persinggungan dan menjadi bagian dari kewenangan Pemda melalui program-programnya.

Selain itu, peran Pemda seharusnya lebih strategis apabila mengacu pada Pasal 32 Draft tertanggal 16 Oktober 2012 terkait pada pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan nasional. Keberadaan komponen cadangan (Komcad), yang hingga saat ini RUU-nya masih dibahas di DPR mensyaratkan pengelolaan secara professional oleh Kantor Wilayah Pertahanan (Kanwilhan) yang menjadi salah satu amanat dari UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34/2004 tentang TNI. Namun hingga saat ini keberadaan Kanwilhan belum terealisasi, sehingga posisi Pemda pada konteks tersebut menjadi strategis, baik dalam pengelolaan hingga masalah administrasi (lihat Tabel 1). Pelibatan Pemda secara substansi membagi beban dan tanggung jawab penataan dan pemberdayaan keamanan nasional kepada Pemda, selaku garda terdepan dari pengelolaan keamanan secara langsung. Satu-satunya penghambat bagi Pemda adalah adanya klausul dalam Pasal 10 UU No. 32/2004 yang menyatakan bahwa masalah pertahanan dan keamanan adalah kewenangan dari pemerintah pusat.

Dari uraian tersebut di atas, ada lima peran dan kewenangan Pemda dalam pengelolaan Keamanan Nasional bila mengacu pada dinamika yang tengah berlangsung dan RUU Kamnas draft terbaru, yakni: Pertama, Pemda berperan sebagai pembuat kebijakan dan strategi pelaksanaan tata pemerintahan di daerah yang mendukung penyelenggaraan keamanan nasional berdasarkan pada kebijakan nasional. karena bersifat pelaksana, Pemda tidak bisa keluar dan berkreasi lebih jauh terkait dengan implementasi di lapangan. Pada point ini perlu dipikirkan untuk setidaknya memberi ruang bagi kepala daerah untuk 'berkreasi' dalam pembuatan kebijakan operasional, karena akan mampu memberikan stimulasi politik penguatan institusi politik di tingkat lokal. Dengan tetap memberikan porsi pengawasan yang sama besar kepada DPRD dan ruang publik terkait dengan itu.

Kedua, peran fasilitator dan koordinasi antar institusi terkait yang berada dalam FKPD. Karena fungsinya yang sekedar menjadi fasilitator dan koordinasi semata dari kebijakan nasional terkait dengan keamanan. Hal yang mungkin dilakukan oleh Pemda adalah mengintegrasikan program kerja yang akan dilakukan agar selaras dengan kebijakan keamanan nasional. beberapa institusi keamanan yang memiliki persinggungan dan berkoordinasi dengan Pemda misalnya Polri dengan sejumlah programnya seperti Babinkamtibmas, Perpolisian Masyarakat (Polmas), TNI dengan program Komando Teritorialnya dalam bentuk Babinsa, atau TNI masuk Desa (TMD). Sedangkan dengan BIN misalnya pada pengelolaan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Pada point kedua ini sangat dimungkinkan Pemda memiliki inisiatif bagi mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan nasional dalam kerangka konstruktif dan terintegratif. Salah satu yang secara aktif dilakukan, khususnya di daerah perbatasan misalnya adalah pengelolaan wilayah perbatasan yang terintegratif, di mana tidak hanya melibatkan TNI dan Polri, tapi juga BIN serta Pemda dan juga institusi terkait, semisal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, di wilayah-wilayah yang memiliki

perbatasan darat dan laut langsung dengan Negara tetangga.

Ketiga, peran Pemda sebagai pemberi saran bagi status keamanan di daerahnya, baik tahapan tertib sipil, darurat sipil, hingga darurat militer berdasarkan realitas di lapangan kepada presiden dengan tetap melibatkan unsur lainnya di FKPD dan DPRD setempat.

Keempat, fungsi dan peran administrasi semata dari proses yang ada berkaitan dengan implementasi dari kebijakan keamanan nasional di wilayahnya. Salah satu fungsi administrasi adalah pada pelibatan masyarakat sipil dalam pengamanan keamanan nasional di daerahnya, baik dalam format komponen cadangan, maupun dalam bentuk lainnya. Pada konteks ini, kepala daerah sebagai penguasa wilayah memiliki kewenangan yang luar biasa untuk memberikan saran dan kemudian memutuskan seberapa genting wilayahnya, sehingga perlu untuk meningkatkan status keamanan wilayahnya. Untuk mengimbangi kekuasaan yang besar tersebut, peran DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) menjadi penting pula untuk dilibatkan dalam perumusan saran dan kebijakan yang dibuat.

Dan kelima, peran mengintegrasikan hakikat kepentingan nasional ke dalam program-program kerja yang ada di daerahnya, hal yang mana dikatkan dengan geopolitik dan geostrategic yang ada di daerahnya. Harus diakui banyak kepala daerah belum paham dan cenderung takut mengintegrasikan program-program kerjanya agar selaras dengan penataan keamanan nasional. Selain masalah pembacaan peraturan-peraturan yang saklak dan cenderung hitamputih, juga ada keengganan untuk berkoordinasi secara langsung dengan aktor-aktor keamanan yang ada, bila tidak terpaksa.

Penutup

Peran dan kewenangan Pemda dalam pengelolaan keamanan nasional seharusnya lebih memberikan otoritas yang lebih karena Pemda adalah garda terdepan dalam penyelenggaraan keamanan nasional, baik yang berhubungan langsung dengan publik, juga bersentuhan langsung dengan permasalahan di lapangan. Selain itu, gradasi kewenangan harus lebih diperjelas, terutama peran dan kewenangan Pemda khususnya pada fase tertib sipil, darurat sipil, hingga darurat militer.

Hal ini penting mengingat batasan yang jelas antara kewenangan dan peran Pemda dengan keberadaan aktor keamanan yang lebih nyata dapat dilihat. Selain itu, perlu dipertimbangkan menyeleraskan perundang-undangan yang menyangkut Pemerintah Daerah dengan praktik penyelenggaraan keamanan nasional di daerah harus sinergis. Hal ini untuk menutup cela kemungkinan terjadi penyalahgunaan dan pemanfaatan situasi yang menguntungkan salah satu aktor keamanan, namun merugikan bagi penguatan masyarakat sipil.

BIODATA PENULIS

ADITYA BATARA GUNAWAN memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dengan kekhususan Perbandingan Politik dari Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2006. Pada tahun 2008, Aditya mendapatkan Beasiswa OSI FCO Chevening Award untuk melanjutkan studi pascasarjana dalam bidang Peace and Conflict Studies di School of International Relations, University of St Andrews, UK dan meraih gelar M.Litt dengan tesis berjudul *Culture and Security Sector Reform in Post Conflict Peacebuilding: A Case of Timor Leste*. Sejak tahun 2006 aktif sebagai koordinator riset pada LESPERSSI (Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia), Beberapa tulisannya yang pernah dipublikasikan dalam bentuk buku antara lain yaitu: Aditya Batara Gunawan dan Beni Sukadis (eds). *Manajemen Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi*. Jakarta: LESPERSSI and DCAF, 2007; 'Doktrin Pertahanan Nasional dan Kebutuhan akan Komponen Cadangan' dalam Beni Sukadis and Eric Hendra (eds). *Pertahanan Semesta dan Wajib Militer di Indonesia*. Jakarta: LESPERSSI and DCAF, 2008; 'The Involvement of Defence Personnel and Assets in Economic Activities' dalam Todor Tagarev (ed). *Building Integrity and Reducing Corruption in Defence*. Geneva: DCAF and NATO OTAN, 2010; dan, 'Diskursus Dialog Jakarta-Papua' dalam Otto Syamsuddin Ishak, dkk. *Oase Gagasan Papua Damai*. Jakarta: Forum Akademisi Untuk Papua Damai and Imparsial, 2012. Tulisannya juga banyak dmuat di media cetak nasional. Sebelum bergabung dengan Universitas Bakrie, Aditya pernah bekerja sebagai tenaga ahli pada Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Pokja Pertahanan sejak tahun 2009 hingga 2011. Beberapa bidang kajian yang diminatinya antara lain kajian keamanan dan strategis, hubungan sipil-militer, manajemen perbatasan, *national interest*, *discourse analysis* dan relasi antara teknologi, media dan demokrasi.***

ANAK AGUNG BANYU PERWITA lahir di Jakarta, 6 Februari 1967, adalah Guru Besar Hubungan Internasional dan kini menjabat sebagai Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Presiden, Kota Jababeka, Cikarang. Pendidikan S1 dalam Hubungan Internasional ditempuh di Program Studi Hubungan Internasional, UNPAR-Bandung. Gelar *MA in International Relations and Strategic Studies* diperoleh dari Lancaster University, Inggris dan memperoleh Ph.D dari Flinders University, Adelaide-Australia. Kini juga aktif terlibat di Dewan Ketahanan Nasional RI dalam pembahasan berbagai isu keamanan nasional.

ANDI WIDJADJANTO, Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia. Andi mempelajari Hubungan Internasional di FISIP UI, School of Oriental and African Studies, University of London, serta London School of Economic, University London. Selain itu Andi mempelajari Studi Pertahanan di National Defense University, Washington DC, Amerika Serikat dan S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore. Andi terlibat aktif dalam berbagai Kelompok Kerja di Kementerian Pertahanan untuk menyusun UU Pertahanan Negara, UU TNI, Buku Putih Pertahanan, Strategi dan Doktrin Pertahanan Negara, serta ikut serta dalam perumusan UU Industri Pertahanan Negara.

BEGI HERSUTANTO adalah Direktur Studi Pertahanan pada Indonesia Center for Diplomacy, Defense and Democracy (IC3D), Jakarta. Begi adalah juga Dosen pada Program Studi Hubungan Internasional, pada Fakultas Bisnis dan Hubungan Internasional, Universitas Presiden di Jababeka, Kabupaten Bekasi. Menyelesaikan program Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, dan meraih gelar Master dari Universitas St. Andrews, Inggris Raya pada kajian ilmu Hubungan Internasional.

CECEP DARMAWAN adalah Dosen Tetap Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) , Bandung. Cecep juga Dosen Non Organik SESKO TNI dan pakar kajian KKDN ke berbagai wilayah pertahanan di Indonesia (sejak 2002 .)Tim Pakar pada berbagai kajian Setjen Dewan Ketahanan Nasional RI (Wantanas) Jakarta sejak tahun 2002 sd sekarang. Menyelesaikan Sarjana pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan UPI, Bandung, Cecep menuntaskan magister dan

doktoralnya di Program Paska Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung. Penerima Penghargaan Satyalancana Dwidya Sistha dari Panglima TNI.

IMAN SOLEH adalah Dosen Tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran. Menyelesaikan Program Sarjana dan Magisternya di Universitas Padjadjaran, Bandung. Mengajar mata kuliah Politik Pertahanan dan Keamanan serta Manajemen Konflik dan Pendidikan Kewarganegaraan. Meminati kajian-kajian strategik.

LUDIRO MADU adalah Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Yogyakarta. Ludiro juga menjabat sebagai Direktur Diplomasi pada Center for Democracy, Diplomacy, and Defense (IC3D), Jakarta. Menyelesaikan Sarjana dan Magisternya dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dan tengah menyelesaikan program Doktor dari University of Melbourne, Australia.

MAHI M. HIKMAT lahir di Bandung, 26 Maret 1972, adalah Dosen tetap Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, serta mengajar pada beberapa universitas di Kota Bandung. Memperoleh gelar Doktor dalam bidang Komunikasi Politik dari Universitas Padjadjaran Bandung. Sempat menjadi Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009-2011, Mahi M. Hikmat banyak menulis dan mengkaji isu-isu politik lokal dan keamanan dalam buku, bagian dari contributor, dan juga penulis lepas pada sejumlah media terkait dengan politik lokal dan isu-isu keamanan. Saat ini menjadi salah satu Komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Jawa Barat.

MURADI adalah Dosen Tetap Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung. Ia juga aktif mengajar di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta. Mempelajari Sejarah Politik Jurusan Ilmu Sejarah UNPAD (2000). Selain mempelajari Politik Keamanan dari Program Magister Ilmu Politik

Biodata Penulis

(M.Si) FISIP UI (2003), kemudian memperdalam Kajian Strategik dan keamanan (MSc) dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapura (2008) dengan Thesis berjudul: *The Reform of Mobile Brigade of Indonesian National Police and Democratization*. Penulis merampungkan studi Doktorat (Ph.D) Ilmu Politik pada *School of Politics and International Studies*, Flinders Asia Center, Flinders University, Adelaide, Australia (2012) dengan Disertasi berjudul: *The Indonesian National Police in Post-Soeharto's Indonesia: Politicization and Decentralization in the Era of Reformasi, 1998-2008*, Muradi dapat dihubungi melalui pos elektronik: muradi_clark@unpad.ac.id atau lamannya: www.muradi.wordpress.com.

TEUKU REZASYAH lahir di Bandung pada tanggal 5 Maret 1960, dan saat ini adalah dosen tetap pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran (UNPAD). Juga mengajar di Program Studi Hubungan Internasional, pada Fakultas Bisnis dan Hubungan Internasional, Universitas Presiden di Jababeka, Kabupaten Bekasi. Setelah menamatkan pendidikan Strata 1 di Universitas Padjadjaran tahun 1985, melanjutkan pendidikan di Victoria University of Wellington (VUW) di Selandia Baru antara tahun 1989-1991, dengan beasiswa New Zealand's Overseas Development Program. Lulus *Master of Arts in International Politics*, dengan thesis berjudul *The Problems of Reorientation in New Zealand's Defence and Foreign Policies under the Fourth Labor Government, A Case Study of the ANZUS Dispute (1983-1991)*. Teuku Rezasyah mendapatkan sertifikat Hubungan Internasional dari *Department of Politics, Murdoch University* di Australia Barat, pada tahun 1998. Pendidikan spesialis Hubungan Internasional dilakukan di *China Foreign Policy College* di Beijing pada tahun 2002 dengan beasiswa pemerintah China; dan *University of Delaware* di Amerika Serikat pada tahun 2003, dengan beasiswa *Fulbright*. Pendidikan Strata 3 dilakukan di

Biodata Penulis

College of Law, Government and International Studies (COLGIS) pada Northern Malaysia University di negara bagian Kedah. Lulus pada tahun 2011, dengan thesis berjudul *Indonesia's Engagement Strategy Towards Australia (1983-1996): Balancing Interdependences*. Teuku Rezasyah telah mendapatkan Bintang Dwidja Sista dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, masing-masing pada tahun 2002 dan 2004.



PENATAAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL

Pro dan kontra pembahasan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional telah memberikan perspektif baru bahwa penataan kebijakan keamanan nasional tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada berbagai permasalahan yang mengiringi hampir Sembilan tahun pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Kekompleksan masalah yang dihadapi, selain pada konteks kerja sama dan pembagian kewenangan yang belum jelas antar aktor keamanan, hingga masalah intervensi peran dan fungsi yang dirasakan menonjolkan kewenangan yang lebih besar hanya salah satu aktor keamanan saja. Situasi ini mengundang penolakan pembahasan baik dari aktor keamanan Negara hingga masalah penghormatan pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan sipil.

Buku ini mencoba mengintegrasikan pemahaman pentingnya mengintegrasikan dan mengkomprehensifkan kebijakan keamanan nasional dengan penghormatan pada HAM dan kebebasan sipil dalam bentuk uraian tulisan yang dalam derajat tertentu berupaya tetap pada konteks akademik sebagai bagian dari sumbang saran kalangan akademik universitas untuk mencoba mengurai kebuntuan atas pembahasan RUU Kamnas yang telah memasuki tahun kesembilan tersebut. Bahwa dilemma memperkuat Negara atau memperkuat masyarakat sipil yang berkembang dalam pro-kontra pembahasan RUU Kamnas selama ini dituangkan secara berimbang dalam bab demi bab dalam buku ini. setidaknya pada situasi tertentu, buku ini dapat menjadi rujukan bagi alternative pemikiran untuk menuntaskan pembahasan RUU Kamnas agar tercapai kesepakatan yang tetap mengacu pada kepentingan Negara tanpa harus melanggar kebebasan sipil dan HAM.



**Pusat Studi Politik & Keamanan
Universitas Padjadjaran**



DIAN CIPTA
2013